

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, menjelaskan tentang hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah dalam mengatur urusan dan permasalahan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah yaitu menjadikan pemerintah daerah sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung proses demokrasi di tingkat lokal. Nadir (2013) menyatakan otonomi daerah berlandaskan asas desentralisasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan roda pemerintahan pada tingkat daerah.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah masih terdapat kendala-kendala dari segi kesiapan, kemampuan dan kapasitas pada saat pengaplikasian dilapangan, oleh karena itu pemerintah melakukan pembenahan agar tercapainya otonomi daerah.

Dengan munculnya kendala-kendala yang dihadapi pemerintah, pada tahun 2014 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dipandang sebagai elemen usaha pemerintah dalam memperluas desentralisasi sampai pemerintah terkecil (Munti & Fahlevi, 2017). Pemerintah desa sebagai pemerintahan terkecil diberikan kewenangan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk mengelola pelaksanaan pemerintahannya dalam pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan

pembangunan desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlaksananya pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ditunjang dengan pengadaan keuangan desa yang memadai. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 terdapat dana yang langsung di transfer oleh pemerintah pusat menggunakan APBN ke seluruh desa di Indonesia sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut data pada Kementerian Keuangan Indonesia bahwa ADD untuk Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar Rp 20,67 Triliun, TA 2016 sebesar Rp 46,98 Triliun, TA 2017 dan 2018 masing-masing sebesar Rp 60 Triliun, TA 2019 sebesar Rp 70 Triliun. Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan untuk ADD per tahunnya, hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian nasional melalui pembangunan dan peningkatan pelayanan seluruh desa di Indonesia.

Dari besarnya jumlah dana yang disalurkan, pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerja secara optimal serta mampu menciptakan tujuan masyarakat desa yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otomomi desa yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kinerja pemerintah desa yang belum optimal, contohnya masih belum meratanya pembangunan infrastruktur desa dan kurangnya pelayanan publik oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Menurut Rosalina (2013) banyak daerah yang belum mengakomodasi aspirasi masyarakat lokal disebabkan dari pembangunan yang belum bisa mensejahterakan masyarakat. Kondisi riil di lapangan masih banyak kelemahan terkait kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa,

diantaranya masih terdapat keterlambatan penyampaian laporan keuangan, kurang optimalnya pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masih lemahnya *skill* dalam hal penyusunan laporan keuangan, dan masih lemahnya infrastruktur sistem dan teknologi informasi (Pratolo & Winarso, 2013). Sedangkan, terealisasinya pembangunan desa yang menjadi tujuan utama dari dana desa ditentukan berdasarkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Dalam semua penyelenggaraan kegiatan pemerintah tingkat pusat sampai daerah diperlukan adanya kinerja yang baik serta pertanggung jawaban dari pihak pemerintah. Dimana tertuang dalam QS An-Nahl ayat 93:

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلَسَأَلْنَا عَنْمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan”.

PP No.43 tahun 2014 mengenai pelaksanaan pemerintahan sejalan dengan Surat AN-Nahl ayat 93, dimana pemerintah desa dituntut untuk selalu memberikan sifat kinerja yang transparan dan akuntabel dalam proses pemerintahan desa. Sehingga penyampaian mandat atau wewenang dari

pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya dan masyarakat juga mengetahui pelaksanaan pemerintahan desa.

Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari suatu kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1). Pengertian kinerja instansi pemerintah menurut LAN RI (2003) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Menurut Moeheriono (2012) kinerja adalah deskripsi tentang sejauh mana prestasi pelaksanaan suatu program, atau kegiatan dalam merealisasikan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan jangka Panjang organisasi. Keberhasilan kinerja perlu diukur untuk menilai sejauh mana perbedaan antara rencana yang telah disusun dengan yang direalisasikan, jadwal pelaksanaan yang direncanakan dengan realisasinya, dan hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan (Wibowo, 2011).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan hal yang sangat penting, dimana harus dilaksanakan oleh aparatur desa untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa salah-satunya adalah dengan melakukan

pengelolaan keuangan desa secara lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif serta sesuai dengan peraturan yang berlaku (Rulyanti dkk., 2017).

Sumber daya merupakan komponen terpenting dalam berdirinya sebuah organisasi dan penentu keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Berdirinya sebuah organisasi membutuhkan perencanaan, pelaksanaan, kontrol, dan evaluasi dari setiap program organisasi. Setiap tahapan tersebut membutuhkan komitmen yang besar dari pihak-pihak dalam organisasi tersebut. Pemerintahan desa termasuk organisasi yang membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten dan berkomitmen yang tinggi. Menurut Halim (2012) seseorang yang bergabung dalam organisasi dituntut adanya komitmen dalam dirinya. Dengan adanya komitmen yang tinggi dari pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa dan secara tidak langsung juga akan meningkatkan kinerja pemerintah desa itu sendiri.

Upaya meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa adalah regulasi. Dengan adanya peraturan yang terkait dengan desa dan pengelolaan keuangannya, diharapkan dapat meningkatkan pembangunan masyarakat terutama dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel. Sehingga dengan adanya pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mempengaruhi kinerja pemerintah desa, dimana semakin tinggi aturan yang diterapkan oleh perangkat desa maka akan meningkatkan kualitas kinerja perangkat desa (Rulyanti dkk., 2017).

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, Teknologi informasi merupakan alat yang terdiri dari *hardware* dan *software* yang digunakan untuk mengolah, menyimpan, mengambil kembali, dan memberikan informasi sehingga dapat mempermudah pekerjaan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi (Komarasari, 2009).

Terkait dengan ADD Provinsi Banten tahun 2018 Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu kabupaten yang mendapatkan pendanaan dari pemerintah pusat. Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan pada tahun anggaran 2018 oleh pemerintah pusat sebesar Rp 231.185.206 kemudian pada tahun anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp 264.064.732 dengan anggaran sebesar ini pemerintah berharap dapat mengembangkan desa-desa yang ada di Kabupaten Pandeglang, tetapi pada kenyataannya terdapat sekitar 70 desa di Kabupaten Pandeglang yang masih tertinggal dalam segi pembangunan maupun perekonomian (Banten.antaranews.com). Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Ramadhani mengatakan bantuan dana desa TA 2018 Kabupaten Pandeglang berkurang atau terkena pemangkasan karena realisasi dana tidak terserap secara optimal. Pemangkasan dana tersebut besarnya bergantung dari nilai yang tidak terserap tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan masih adanya 20 desa yang belum melakukan input dokumen (Kabar-Banten.com). Selain itu fakta lainnya adalah akuntabilitas dan transparansi di lingkungan pemerintah desa Kabupaten Pandeglang masih rendah hal ini dapat dilihat dari akses website laporan keuangan yang terbatas.

Sesuai dengan pemaparan diatas, penulis menduga terdapat pengaruh faktor kapasitas sumber daya manusia, komitmen organisasi, ketaatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kinerja pemerintah desa. Selain itu, melalui pengelolaan keuangan desa merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa Rulyanti dkk., (2017).

Di Kabupaten Pandeglang belum banyak yang meneliti tentang kinerja pemerintah desa dengan melalui pengelolaan keuangan desa sebagai variabel intervening. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya jumlah jurnal. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rulyanti dkk., (2017) dengan menambahkan variabel independent yaitu pemanfaatan teknologi informasi dari penelitian Wiguna (2016) dan Santoso (2018). Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan peneliti ingin memberikan judul penelitian ini yaitu **“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Ketaatan Regulasi, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Pemerintah Desa dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening (studi pada Pemerintah Desa Kabupaten Pandeglang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah pada latar belakang diatas menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa?
3. Apakah ketaatan regulasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa?
5. Apakah kapasitas sumber daya berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
6. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
7. Apakah ketaatan regulasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
8. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
9. Apakah pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa?
10. Apakah kapasitas sumber daya, komitmen organisasi, ketaatan regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui pengelolaan keuangan desa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kapasitas sumber daya terhadap pengelolaan keuangan desa.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap pengelolaan keuangan desa.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ketaatan regulasi terhadap pengelolaan keuangan desa
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap pengelolaan keuangan desa.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kapasitas sumber daya terhadap kinerja pemerintah desa.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pemerintah desa.
7. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ketaatan organisasi terhadap kinerja pemerintah desa.
8. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pemanfaatan teknologi terhadap kinerja pemerintah desa.
9. Untuk mendapatkan bukt empiris pengaruh pengelolaan keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa.
10. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh kapasitas sumber daya, komitmen organisasi, ketaatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi

informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa melalui pengelolaan keuangan desa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat di bidang akademis dan menambah ilmu pengetahuan serta bisa menjadi acuan atau referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkhusus tentang kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan terkait kinerja pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat selaku prinsipal yang merasakan dampak dari kinerja pemerintah terhadap pengelolaan keuangan desa.